



Policy Brief: Engendering Disability and Intersectionality in Inclusive Development

pld.ub.ac.id/intersectionality

Slamet Thohari, Lisma Dyawati Fuaida, Sarah Nectoux, Zubaidah Ningsih, Mahalli, Unita Werdi Rahajeng, Lutfi Amiruddin, Ziadatul Hikmiah, Wahyu Diny Sujannah

Ringkasan Eksekutif

Setiap orang memiliki pengalaman yang melekat pada diri yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam menghadapi kesulitan sehari-hari. Jika seseorang adalah anggota dari beberapa kelompok yang terdiskriminasi atau terpinggirkan sekaligus, maka pengalaman pengucilan mereka dapat semakin buruk. Pendekatan yang hanya dari satu sudut pandang dapat dikatakan reduktif dan menyederhanakan apa yang dapat menjadi identitas yang kompleks dan berubah-ubah, di mana keanggotaan yang beragam ini dapat memperburuk rasa termarginalisasi, meskipun tidak dengan cara yang kumulatif.

Pelabelan situasi seseorang atau kelompok (misalnya, perempuan penyandang disabilitas di kelas ekonomi bawah) sebagai "tertinggal dua atau tiga kali lipat" menyiratkan adanya beban dua (atau tiga) kali lipat dari seksisme, ableisme, rasisme, kelas sosial, dan ketimpangan ekonomi. Ketidaksetaraan, diskriminasi, dan hambatan yang beririsan mengakibatkan penumpukan permasalahan sekaligus. Kondisi tersebut merupakan contoh telanjang dari pengibaran "sudah jatuh tertimpa tangga", bahkan lebih dari itu.

Diskriminasi berlapis yang dialami perempuan penyandang disabilitas di Indonesia semakin menunjukkan bahwa pendekatan interseksional dibutuhkan untuk mengkaji dan mengarahkan kebijakan yang inklusif. Melihat hanya pada aspek disabilitas saja tanpa mengikutsertakan isu lain yang beririsan tidak cukup mampu menjelaskan kondisi dan realitas yang sesungguhnya. Pendekatan interseksionalitas dapat membantu kita untuk memahami situasi individu atau kelompok penyandang disabilitas dan bagaimana kehidupan mereka dibentuk oleh faktor-faktor yang saling terkait.


Pendekatan komprehensif terhadap masalah dan kebutuhan penyandang disabilitas memungkinkan merumuskan kebijakan yang tepat guna dalam melaksanakan tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan misi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dengan memahami secara menyeluruh tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, kebijakan yang dihasilkan dapat memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan terpenuhi, serta menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pendahuluan

Perempuan dengan disabilitas di Indonesia mengalami diskriminasi berlapis. Selain karena kondisi disabilitas yang mereka alami, kenyataan bahwa mereka perempuan juga mempengaruhi keterlibatan mereka dalam masyarakat Indonesia yang masih cenderung patriarkis.


Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 22,97 juta jiwa, atau 8 persen dari total penduduk. Mayoritas dari mereka, atau sekitar 71,44 persen, bekerja di sektor informal. Secara tidak langsung, keteterserapan di dunia ketenagakerjaan juga berkontribusi besar terhadap angka kemiskinan yang dialami penyandang disabilitas. Kurangnya akses penyandang disabilitas pada lapangan pekerjaan menyebabkan angka kemiskinan penyandang disabilitas lebih besar (11.43 persen) daripada non-penyandang disabilitas (9.63 persen) (Yulaswati dkk., 2021). Secara ekonomi, penyandang disabilitas lebih rentan terhadap kemiskinan dan kelaparan dibanding non-penyandang disabilitas karena terbatasnya akses pada sektor ketenagakerjaan dan status informalitasnya.

Jika dipilah kembali dari segi jenis kelamin, Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 juga menunjukkan bahwa mayoritas perempuan penyandang disabilitas (80,85 persen) bekerja di sektor informal dibandingkan laki-laki penyandang disabilitas (71,89 persen). Data yang sama juga menunjukkan bahwa 56 persen angkatan kerja perempuan dengan disabilitas memiliki tingkat pendidikan di bawah SMP, lebih besar jumlahnya daripada laki-laki penyandang disabilitas. Karena keterlibatan di sektor ketenagakerjaan yang rendah dan informalitas sektor pekerjaan mereka, perempuan penyandang disabilitas juga memiliki rata-rata upah yang lebih rendah (Rp. 1.088.715) dibanding laki-laki penyandang disabilitas (Rp. 1.753.128).



Penelitian PRAKARSA menyebutkan bahwa di beberapa perusahaan telah ada langkah afirmatif untuk mempekerjakan perempuan penyandang disabilitas, namun dari segi upah pekerjaan yang ditawarkan tersebut masih terkategori rendah (Prasetya et al., 2022). Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa perempuan penyandang disabilitas masih rentan akan kekerasan di tempat kerja. Selaras dengan angka kekerasan pada perempuan penyandang disabilitas di tempat kerja, kekerasan pada mereka juga rawan terjadi di berbagai lokus lainnya, tak terkecuali di tempat rehabilitasi bencana (Komnas Perempuan Catahu, 2023; Schuller dkk. 2010; Pirmasari & McQuaid, 2023). Kerentanan akan kekerasan yang menyebar di berbagai tempat ini memungkinkan angka keterlibatan perempuan penyandang disabilitas semakin mengecil di berbagai lapisan masyarakat.

Selain irisan permasalahan terkait gender pada penyandang disabilitas, terdapat pula irisan permasalahan lain yang menyangkut berat tidaknya kondisi disabilitas seseorang, tingkat pendidikan yang mereka punya, dan wilayah rural-urban penyandang disabilitas. Berat atau tidaknya kondisi disabilitas seseorang sangat menentukan sejauh mana resiliensinya. Di Indonesia, kebijakan khusus penyandang disabilitas berat sudah digulirkan, yang disebut dengan ASDB (Asistensi Disabilitas Berat). Namun, program tersebut hanya mencakup 0,5 persen atau sekitar 23 ribu orang, sedangkan jumlah penyandang disabilitas mencapai 4,5 juta orang. 2,4 persen dari mereka memang sudah tercover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga 94 persen sisanya tidak memiliki jaminan sosial sama sekali (Larasati dkk., 2019; Zakiat dkk., 2020). Hal yang hampir sama terjadi pada penyaluran Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang cenderung kurang dan tidak merata. Dalam rilis berita Kementerian Sosial (2023), hanya 56.050 penyandang disabilitas pada 2023 yang mendapatkan manfaat dari 31 Unit Sentra ATENSI di Indonesia. Jumlah penerima manfaat pada 2023 tersebut hanya hampir 0,2 persen dari total keseluruhan penyandang disabilitas di Indonesia.



Selain itu, bantuan penyaluran makanan siap saji yang diberikan oleh Kementerian sosial (2023) juga hanya ditujukan 33.774 kepada penyandang disabilitas dan lansia yang tinggal sendiri dan bukan merupakan penerima manfaat bantuan sembako atau Program Keluarga Harapan (PKH) tanpa melihat kebutuhan mereka secara individu dan identitas lainnya yang patut dipertimbangkan misal gender, kondisi fisik, sosial ekonomi, dan faktor determinan lainnya. Hal ini pun hanya mencakup 0,1 persen dari seluruh penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, penyaluran program ini pun hanya menyasar penyandang disabilitas berat yang tinggal di luar panti atau bilik panti milik pemerintah atau non-pemerintah atau kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini berarti penyandang disabilitas miskin yang tidak termasuk dalam kategori berat dan tidak kehilangan pekerjaan tidak bisa menerima bantuan ini padahal mereka juga sama membutuhkannya.

Berbagai pengalaman diskriminasi yang harus dijalani perempuan penyandang disabilitas di Indonesia terwakili dalam data Survei Kebutuhan Program Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (SNSAP), yang termasuk dalam laporan SMERU Research Institute (Hastuti dkk., 2020). Perempuan dengan disabilitas ringan maupun berat lebih mungkin mengalami hambatan dan kesulitan ketika mencoba berbaur dan terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya. Data menunjukkan bahwa 23,45 persen perempuan penyandang disabilitas ringan mengalami kesulitan dan hambatan dalam berpartisipasi di organisasi masyarakat, sedangkan hanya 12 persen laki-laki penyandang disabilitas yang mengalami hal serupa. Lebih lanjut, 27 persen perempuan penyandang disabilitas mengalami kesulitan ketika berpartisipasi dalam acara olahraga dan budaya, sedangkan hanya 17,8 persen laki-laki mengalami hal yang sama. Selain itu, 9,6 persen perempuan mengalami kesulitan ketika terlibat dalam kegiatan keagamaan, sementara hanya 3,5 persen laki-laki penyandang disabilitas yang mengalaminya. Sekitar 73,7 persen perempuan penyandang disabilitas berat mengalami lebih banyak hambatan dan kesulitan dalam organisasi kemasyarakatan, sedangkan hanya 62,9 persen laki-laki penyandang disabilitas mengalami hal yang sama.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap hak-hak penyandang disabilitas dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Penyandang Disabilitas (UN-CRPD) pada tahun 2011, yang kemudian diturunkan melalui UU No 8 Tahun 2016. Sebagai negara yang berkomitmen pada implementasi konvensi ini, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dihormati di semua tingkatan masyarakat. Selaras dengan tujuan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Indonesia berupaya keras untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesetaraan gender melalui pembangunan inklusif yang memperhitungkan kebutuhan dan potensi semua individu dengan berbagai aspek yang melatar belakangnya, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pendekatan

Definisi interseksionalitas biasanya menekankan interaksi antara karakteristik, identitas, atau faktor yang berbeda seperti gender, ras, usia, latar belakang pendidikan, agama, dan lainnya, serta dampak yang dihasilkan dari dinamika kekuasaan dan hubungan individu yang mungkin dirugikan karena menjadi anggota beberapa kelompok yang terdiskriminasi (Wickenden, 2023). Seseorang bisa menjadi penyandang disabilitas, anggota kelompok etnis minoritas, dan perempuan sekaligus. Interaksi antara berbagai faktor ini dapat menjadi sebab seseorang semakin terdiskriminasi karena hubungan kuasa di dalamnya berkongsi secara tidak langsung untuk mendiskriminasi atau menghambat partisipasi sosialnya. Persilangan antar faktor tersebut dapat menjadikan seseorang semakin terdiskriminasi atau tidak, baik secara simultan atau tidak.

“

Interaksi antara berbagai faktor ini dapat menjadi sebab seseorang semakin terdiskriminasi karena hubungan kuasa di dalamnya berkongsi secara tidak langsung untuk mendiskriminasi atau menghambat partisipasi sosialnya.

Menggunakan pendekatan interseksionalitas tidak sesederhana hanya menggabungkan berbagai faktor tersebut di satu tarikan nafas pembahasan. Dalam analisisnya, interseksionalitas harus memperlihatkan bagaimana relasi berbagai kekuasaan yang menindas terjalin satu sama lain atau bahkan teresproduksi (Goethals dkk., 2015). Reproduksi kuasa yang menindas dalam ableisme, misalnya, dapat berubah-ubah bentuk meskipun banyak kebijakan telah didasarkan pada model sosial atau model HAM tentang disabilitas.

Selain memperhatikan berbagai faktor yang saling bersinggungan, interseksionalitas juga mensyaratkan kontekstualisasi konsep ke dalam kenyataan yang sedang diamati (Kafer & Kim, 2017; Meekosha, 2011). Pengalaman penyandang disabilitas tidak bisa dianggap universal. Pengalaman penyandang disabilitas di satu daerah tentu akan berbeda dengan lainnya. Asumsi universalitas, baik secara konseptual maupun praktis, tidak dapat digunakan serta merta. Dengan pendekatan interseksionalitas, kita dapat lebih memahami kenyataan yang dialami penyandang disabilitas, terutama pada diskriminasi berlapis yang mereka alami.



Hasil

Penghidupan

Kelompok disabilitas menghadapi persoalan yang kompleks dalam aspek penghidupan. Aspek ini perlu dipahami sebagai kemampuan dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan dasar, yang berisikan pendapatan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya, yang bisa mendukung manusia atau kelompok untuk hidup. Dalam konteks kelompok disabilitas, penghidupan juga berhubungan dengan kemampuan dalam mengurangi kerentanan dan risiko, termasuk pula menyuarkan aspirasinya (Stienstra & Lee, 2019). Dengan komposisi sumber daya dan hambatan yang dimiliki, aspek penghidupan kelompok disabilitas dapat digambarkan.

Namun, perlu dipahami bahwa kelompok disabilitas memiliki identitas yang tidak tunggal. Dengan pendekatan interseksionalitas, dapat dilihat bahwa kehidupan sebuah kelompok dibentuk oleh faktor-faktor seperti gender, usia, etnisitas, tingkat pendapatan, dan faktor budaya lainnya. Konteks sosial dan relasi kekuasaan juga berpengaruh dalam pembentukan identitas, seperti hubungan patriarki, rasisme, maupun hubungan kerja kapitalisme (Dawson et al., 2024). Artinya kelompok disabilitas tidak hanya berhubungan dengan kondisi disabilitasnya saja, melainkan juga dengan identitas lainnya, seperti gender, level ekonomi, etnisitas, maupun faktor lain.

Dengan identitas yang berlapis, kondisi satu kelompok dengan yang lainnya berbeda. Dalam hal gender misalnya, perempuan disabilitas rata-rata mendapatkan dampak psikologis dari kondisi tempat kerja yang tidak adil. Gaji yang lebih rendah maupun kondisi tempat kerja yang penuh dengan stres menjadi penyebabnya (Brown & Moloney, 2018). Perempuan penyandang disabilitas mengalami dua kali lipat diskriminasi dalam hal rekrutmen, promosi, dan gaji. Kelompok ini juga berkecenderungan terlibat dalam pekerjaan informal saja. Tak hanya gender, jenis disabilitas juga berpengaruh pada kondisi kerja. Misalnya perempuan dengan disabilitas mental mendapatkan diskriminasi, stigma, dan kurangnya akomodasi di tempat kerja (Dawson et al., 2024).



Perempuan penyandang disabilitas mengalami dua kali lipat diskriminasi dalam hal rekrutmen, promosi, dan gaji. Kelompok ini juga berkecenderungan terlibat dalam pekerjaan informal saja.

Persoalan yang sama muncul dalam diskusi yang diinisiasi oleh Subdirektorat Layanan Disabilitas (SLD) Universitas Brawijaya (UB) bersama mahasiswa penyandang disabilitas dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Malang Raya pada 2023 lalu. Diskusi itu menemukan bahwa dunia kerja di Malang Raya, terutama pada perusahaan swasta telah membuka rekrutmen pekerja penyandang disabilitas, tetapi suasana kerja yang inklusif dan aksesibel belum terbangun di tempat kerja. Termasuk pula masalah bahwa pihak manajemen pemberi kerja belum mampu menciptakan penilaian kinerja disabilitas yang adil. Hal ini membuat pekerja penyandang disabilitas belum mampu mengikuti ritme kerja, yang pada akhirnya menyebabkan pengunduran diri. Masifnya rekrutmen tersebut sebenarnya bagian dari amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang serapan pekerja disabilitas minimal 1% di sektor swasta dan 2% di sektor pemerintahan. Persoalan ini sesungguhnya menggambarkan bahwa pasar kerja masih belum memberikan akses sepenuhnya bagi pekerja disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Implementasi aturan pemerintah hanya dijalankan pada tahapan rekrutmen, dan belum sampai pada titik penciptaan dunia kerja yang inklusif.

Informasi yang sama juga nampak dalam diskusi mengenai penghidupan pada 24 April 2024 pada lokakarya yang diselenggarakan bersama oleh SLD UB dan Institut Kebudayaan dan Masyarakat (ICS) Western Sydney University. Data yang muncul dapat dibagi menjadi 2 bagian yang saling berhubungan. Pertama, permasalahan yang disebabkan oleh penyandang disabilitas. Kedua, permasalahan yang disebabkan oleh masyarakat secara umum di luar penyandang disabilitas.

Persoalan yang disebabkan oleh pekerja penyandang disabilitas antara lain:

- Pekerja disabilitas mengalami ketidaksiapan kerja, seperti menyepelkan tanggung jawab ataupun *resign* dengan alasan bosan. Hal ini mempengaruhi rekam jejak penyandang disabilitas sehingga terkesan kurang profesional dalam bekerja. Ini juga berhubungan dengan keberlanjutan pekerjaan kelompok penyandang disabilitas.
- Rekam jejak yang buruk di dunia kerja membuat pekerja penyandang disabilitas memilih membuka usaha sendiri. Hal ini nampaknya relevan dengan laporan Badan Pusat Statistik 2022 yang menunjukkan bahwa mayoritas pekerja penyandang disabilitas bekerja di sektor wirausaha sebesar 0,81% (Annur, 2023).
- Banyak pekerja Tuli yang berhenti bekerja karena alasan mental dan ketidaksiapan kerja.
- Bantuan yang disediakan pemerintah sering kali tidak merata dan salah sasaran. Bantuan tersebut juga didasarkan pada kondisi keluarga (terutama ekonomi), bukan kebutuhan individual, apalagi menggunakan perspektif interseksionalitas. Padahal, kondisi disabilitas seseorang perlu dilihat dengan kacamata interseksionalitas yang pada akhirnya mampu melihat kebutuhan individual.

Kategori permasalahan yang disebabkan oleh masyarakat secara umum sesungguhnya dapat lahir dari berbagai pemegang kebijakan terkait, seperti pemberi kerja, masyarakat umum, maupun pemerintah. Permasalahan tersebut antara lain:

- Lowongan pekerjaan telah tersedia bagi pekerja penyandang disabilitas, tetapi deskripsi pekerjaan yang jelas tidak tersedia. Kurangnya kejelasan atas informasi ini membuat penyandang disabilitas tidak memahami apa yang harus dilakukan terkait bidang pekerjaan itu. Namun, di sisi lain, sangat jarang tersedia lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas mental.
- Masyarakat umum belum sepenuhnya memberikan kepercayaan bagi pekerja disabilitas. Misalnya, masyarakat tidak mempercayai bahwa ada seorang Tuli yang mampu bekerja menjadi pengemudi ojek daring. Ketidakpercayaan ini membuatnya tidak memberitahukan kondisinya kepada konsumen dan pihak pemberi kerja agar tetap bisa diterima oleh perusahaan jasa transportasinya sekaligus menghindari penolakan konsumen ketika bekerja.
- Infrastruktur fisik di tempat kerja belum sepenuhnya mudah diakses oleh pekerja penyandang disabilitas. Misalnya, sulitnya masuk ruangan karena pintu sempit, ruang kerja yang sempit, dan toilet yang sulit diakses untuk pengguna kursi roda.
- Fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak memahami surat keterangan disabilitas. Fasilitas kesehatan ini hanya dapat memberikan surat keterangan sehat saja. Padahal surat keterangan disabilitas biasa dipersyaratkan untuk melamar pekerjaan atau mendaftarkan diri di universitas.
- Banyak penyandang disabilitas belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal KTP adalah hak administratif dasar yang menjadi prasyarat untuk membuat akta kelahiran, menggunakan hak pilih, mendapat bantuan sosial dari pemerintah, mengajukan modal usaha, melamar pekerjaan, mendaftar pada layanan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta layanan-layanan lainnya.
- UU No. 8 Tahun 2016 hanya diimplementasikan di perkotaan saja. Dampaknya belum terasa di wilayah pedesaan.
- Pemerintah pusat dan daerah yang menyediakan bantuan kepada penyandang disabilitas masih memiliki perspektif generalisasi bantuan berdasarkan kebutuhan keluarga, bukan penyandang disabilitas sebagai individu. Hal ini menyebabkan distribusi bantuan tidak merata dan generalisasi kebutuhan penyandang disabilitas.





Teknologi

Teknologi merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan bagian dari budaya manusia. Perkembangan teknologi menggambarkan perkembangan budaya masyarakat karena hadir dan berkembangnya teknologi didorong oleh kebutuhan hidup manusia; untuk memudahkan kehidupan manusia, dan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan manusia. Teknologi memainkan peranan penting di segala sektor kehidupan masyarakat.

Perkembangan teknologi seringkali menitikberatkan pada kehidupan manusia secara umum tanpa mempertimbangkan apakah ragam pengguna termasuk penyandang disabilitas atau tidak, termasuk permasalahan dan cara-cara penyelesaiannya. Pengabaian teknologi pada kelompok minoritas bukan hanya terkait mereka sebagai pengguna, tetapi juga pelibatan mereka dalam pembuatan dan pengembangannya. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak dapat menikmati teknologi sebagaimana kelompok non-penyandang disabilitas. Pada kondisi demikian, perkembangan teknologi menciptakan kesenjangan baru antara penyandang disabilitas dan yang bukan. Dari segi pembuatan dan pengembangan teknologinya, ketidakterlibatan penyandang disabilitas meninggalkan residu stigma, ableism, teknoableisme, dan kekeliruan sudut pandang (Benjamin, 2019; Shew, 2023).

Di masa kini, teknologi yang berkembang masif adalah teknologi digital, yang didukung oleh perkembangan jaringan internet. Perkembangan teknologi digital bahkan menciptakan budaya yang baru, misalnya ekonomi digital dan masyarakat digital. Kegiatan ekonomi yang awalnya berbasis interaksi fisik saat ini bertransformasi menjadi kegiatan ekonomi berbasis digital dan internet, misalnya e-commerce, e-banking, e-wallet, dan layanan jasa berbasis daring. Interaksi yang awalnya berbasis pertemuan fisik saat ini juga telah memiliki diferensiasi menjadi pertemuan-pertemuan virtual, misalnya melalui aplikasi media sosial, pertemuan daring, dan obrolan daring.



Perkembangan teknologi tersebut membuka kesempatan yang lebih luas dan fleksibel untuk membangun jaringan, berbagi informasi dan kesempatan, dan berpartisipasi. Kelompok penyandang disabilitas yang selama ini kesulitan mendapatkan informasi karena hambatan mobilitas fisik dapat lebih mudah mendapatkan informasi karena teknologi digital dan internet tidak membutuhkan mobilitas. Komunikasi virtual yang tidak hanya mengandalkan penyebaran informasi menggunakan tulisan atau suara saja membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas netra dan Tuli untuk mendapatkan informasi sesuai modalitas fisiknya.

Tentu saja, keuntungan itu hanya dapat dinikmati ketika pengembang teknologi digital memperhatikan isu aksesibilitas dan universal design. Ketika pengembangan suatu aplikasi digital tidak memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra, maka teknologi tersebut tidak dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas netra. Dampaknya adalah kesenjangan dalam partisipasi penggunaan aplikasi tersebut. Tingkat aksesibilitas digital di Indonesia masih sangat rendah. Catatan The Economist Internet Index (2022) menempatkan Indonesia di peringkat 32 dalam hal aksesibilitas digital. Alih-alih meningkatkan manfaat bagi masyarakat, pengembangan aplikasi tersebut menciptakan kesenjangan baru antara penyandang disabilitas dan yang bukan.

Sebagian penyandang disabilitas yang memiliki literasi teknologi dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk membantu menyingkirkan hambatanya. Sebagai contoh, dengan menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan (AI), orang Tuli yang umumnya kesulitan untuk memahami makna suatu istilah dapat menggunakan ChatGPT untuk meminta penjelasan lebih konkrit mengenai makna dari istilah tersebut. Untuk mengetahui optimalisasi teknologi tersebut, penyandang disabilitas perlu melek teknologi, memiliki akses pada kepemilikannya, akrab dengan penggunaan teknologi, dan memiliki literasi teknologi yang memadai. Sayangnya belum semua penyandang disabilitas yang memiliki literasi teknologi yang memadai. Survei Sosial Ekonomi Nasional secara berturut-turut pada 2018, 2019, dan 2020 menunjukkan bahwa akses penyandang disabilitas pada handphone dan internet lebih rendah daripada orang yang tidak memiliki disabilitas. Hambatan akses pada teknologi bukan hanya pada aksesibilitasnya secara digital (Duplaga 2017), tapi juga kepemilikan, ketersediaan infrastruktur, kebijakan (Brophy & Craven 2007), ekonomi (Charlton 2000: 87) dan ketimpangan gender (Antonio & Tuffley, 2014). Persilangan antar faktor tersebut menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas, khususnya yang berasal dari daerah tertinggal, tidak terdidik secara memadai, dan kelompok sosial-ekonomi menengah ke bawah.

Di sisi lain, beberapa pengembangan teknologi dirancang dengan tambahan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas atau biasa dikenal sebagai teknologi asistif. Pengembangan teknologi asistif didasari oleh kebutuhan salah satu kelompok penyandang disabilitas tertentu yang memiliki variasi beragam mulai teknologi yang sederhana sampai canggih. Sebagai contoh teknologi asistif seperti braille merupakan teknologi sederhana bagi penyandang disabilitas netra untuk membaca dan menulis secara manual. Di wilayah digital, saat ini pembaca layar telah berkembang bagi penggunaannya setara dengan braille yang digunakan secara manual, baik untuk membaca, menulis, atau mengakses informasi lainnya.

Pengembangan teknologi memerlukan penelitian dan pengembangan yang tidak jarang membutuhkan modal besar. Beberapa teknologi canggih yang sudah berkembang masih sulit didapatkan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Sebagai contoh teknologi kaki bionik merupakan teknologi yang belum banyak dikembangkan di Indonesia, sehingga penyandang disabilitas yang ingin menggunakan teknologi itu harus mengimpor dan membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, terdapat disparitas antara akses teknologi asistif di negara berkembang dan negara maju yang menciptakan kesenjangan pula dalam partisipasinya. Pengarusutamaan teknologi asistif dan pengembangan teknologi yang berkaitan dengan inklusi disabilitas tampaknya belum mendapatkan perhatian, baik di kalangan ilmuwan maupun pengambil kebijakan.



Pendidikan

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai masalah yang kompleks dalam mengakses pendidikan kendatipun telah diamanatkan di UU No. 8 Tahun 2016. Di sini dijelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, serta berhak mendapat akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Akan tetapi yang terjadi di lapangan masih jauh dari kata ideal.

Terlebih lagi, keragaman identitas di kalangan penyandang disabilitas juga memperumit masalah ini. Interseksionalitas menyoroti kompleksitas pengalaman individu dengan disabilitas yang juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti gender, ras, kelas sosial, dan orientasi seksual. Penyandang disabilitas dengan latar belakang yang berbeda-beda cenderung menghadapi tantangan yang unik atau bahkan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan berdasarkan identitas mereka.

Berdasarkan laporan penelitian ‘Leave No One Behind’ (UN Indonesia, 2022) yang mengkaji tingkat ketercapaian TPB di Indonesia, lansia dan penyandang disabilitas yang tinggal di daerah pedesaan termasuk di antara yang paling tertinggal dalam faktor pendidikan. Ketertinggalan tersebut berupa memiliki angka buta huruf yang tinggi, memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah (kurang dari 6 tahun pendidikan formal), tidak dapat mengakses teknologi, dan terpinggirkan secara finansial. Di antara kelompok tersebut, lansia wanita paling rentan tertinggal jauh di bidang pendidikan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Hasil diskusi yang diselenggarakan dengan melibatkan aktivis organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan masyarakat umum memunculkan beberapa isu penting terkait pendidikan bagi penyandang disabilitas. Beberapa isu tersebut antara lain permasalahan tentang minimnya kesadaran masyarakat tentang disabilitas, kendala-kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik di level dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, dan kebijakan pemerintah yang kurang dapat mendorong pemerataan pendidikan inklusif yang layak bagi penyandang disabilitas.



1. Pemahaman disabilitas dan advokasi diri

Di ruang lingkup pendidikan, pemahaman tentang disabilitas sangat krusial karena berkaitan langsung dengan sikap dan perilaku para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pendidikan. Misalnya, sikap pendidik terhadap siswa disabilitas akan sangat bergantung pada pemahaman guru akan karakteristik dan kebutuhan spesifik siswa tersebut (Udhiyanasari, 2019). Jika guru memiliki pemahaman yang minim tentang ragam disabilitas dan karakteristiknya, maka guru tidak dapat mengenali kebutuhan khusus siswa disabilitas dan tidak dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu siswa mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Selain pada guru, rendahnya pemahaman tentang disabilitas juga terjadi pada teman sebaya dan orang tua siswa non-penyandang disabilitas yang berpotensi menyuburkan stigma dan diskriminasi pada siswa penyandang disabilitas yang seringkali termanifestasi dalam bentuk perundungan di sekolah (Damayanto, Prabawati, & Jauhari, 2020). Testimoni dari narasumber seorang penyandang disabilitas mental psikososial menceritakan pengalaman pribadinya di sekolah, di mana ia mendapat diskriminasi karena pihak sekolah tidak tahu cara memberikan layanan dan akomodasi yang layak bagi siswa penyandang disabilitas, dan malah memintanya untuk mengundurkan diri atau DO dari sekolah.

Pengalaman serupa juga seringkali terjadi di jenjang perguruan tinggi, di mana pihak universitas cenderung menerapkan kebijakan yang justru merugikan mahasiswa penyandang disabilitas ketika mereka menghadapi hambatan di kampus. Misalnya ketika mahasiswa menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir atau skripsi, solusi dari universitas adalah meminta mahasiswa tersebut untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu dan tidak ada jalan keluar. Di kasus lain, mahasiswa dengan disabilitas mental/intelektual dianggap kurang dapat mengikuti dinamika perkuliahan, namun di sisi lain universitas juga tidak memberikan kesempatan bagi mahasiswa tersebut untuk menjalani terapi atau pengobatan. Lagi-lagi, akar masalah ini adalah kurangnya pemahaman pihak universitas tentang disabilitas, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan mahasiswa disabilitas.

Rekomendasi yang ditawarkan untuk permasalahan ini antara lain:

- Memprioritaskan program-program disability awareness di semua jenjang pendidikan yang ditujukan bagi pemangku kepentingan, baik guru/ pendidik, staf, siswa, teman sebaya, dan juga orang tua.
- Pengadaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di sekolah/universitas yang spesifik berdasarkan kebutuhan tiap individu penyandang disabilitas.
- Mengajarkan kemampuan advokasi diri sejak dini bagi penyandang disabilitas agar mampu berkomunikasi dan bernegosiasi terkait kebutuhan khususnya di sekolah maupun kampus.
- Menawarkan beasiswa bagi penyandang disabilitas yang benar-benar mengakomodir kebutuhan khusus mereka dan bersifat individu yang persyaratannya diatur secara khusus dan tidak disamakan dengan beasiswa non penyandang disabilitas.



Beberapa isu tersebut antara lain permasalahan tentang minimnya kesadaran masyarakat tentang disabilitas, kendala-kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik di level dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, dan kebijakan pemerintah yang kurang dapat mendorong pemerataan pendidikan inklusif yang layak bagi penyandang disabilitas.

2. Kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik di level dasar, menengah, maupun perguruan tinggi.

Mengacu pada amanat Undang-Undang, Kurikulum Merdeka yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2022 turut memberikan perhatian khusus pada pendidikan inklusif. Melalui Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif (Kemendikbudristek, 2022), pemerintah menjabarkan acuan yang dapat digunakan untuk implementasi kurikulum merdeka bagi penyandang disabilitas pada satuan pendidikan umum. Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memandu stakeholder memahami pendidikan inklusif sehingga dapat menyediakan layanan pendidikan yang sesuai untuk penyandang disabilitas.

Namun, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah masih belum sepenuhnya mengacu pada panduan tersebut. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan masih sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing, sehingga tidak ada standar yang definitif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Misalnya, di Kota Malang semua sekolah dasar sudah harus berkomitmen menjadi sekolah inklusi di mana guru mata pelajaran dan guru kelas telah dilatih untuk menangani siswa penyandang disabilitas. Namun, implikasi dari peraturan ini pada akhirnya meniadakan peran Guru Pendamping Khusus (GPK). Padahal pada kenyataan di lapangan, peran GPK masih sangat dibutuhkan. Contoh lainnya, di kota lain orang tua masih harus menyediakan guru pendamping atau GPK untuk anaknya yang penyandang disabilitas, dan tidak jarang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu, kesenjangan pun cukup sering dirasakan oleh siswa dan orang tua siswa dengan kebutuhan khusus. Sekolah-sekolah di kota cenderung mendapat privilese dalam berbagai hal, seperti akses informasi, kesempatan pengembangan diri bagi guru, akses internet, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Hal ini tentunya menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif di daerah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Hal senada juga terjadi di level perguruan tinggi. Belum semua kampus menyediakan jalur masuk khusus/afirmasi bagi penyandang disabilitas maupun layanan bagi penyandang disabilitas. Alasan yang sering terdengar adalah ketidaksiapan universitas dari segi infrastruktur dan kompetensi dosen dan staf. Hal ini tentunya diperparah dengan rendahnya kesadaran universitas terkait isu disabilitas, kesenjangan sumber daya manusia, dan kekuatan ekonomi kampus. Selain itu, kebanyakan penyandang disabilitas yang ingin mendaftarkan diri ke perguruan tinggi cenderung dihadapkan pada berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan pilihan program studi, akses informasi, akomodasi yang layak, serta desain kurikulum yang kurang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas yang beragam.

Rekomendasi yang ditawarkan untuk permasalahan ini adalah:

- Pemerintah seharusnya mendorong kebijakan yang lebih tegas dan merata untuk meregulasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebagai contoh, kebijakan untuk membagi wewenang pemerintah kota-kabupaten (SD dan SMP) dengan provinsi (SMA dan SLB) harus diterapkan dengan lebih berimbang untuk meniadakan kesenjangan. Selain itu, kebijakan dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan layanan dan akomodasi yang dibutuhkan siswa penyandang disabilitas, misalnya GPK, guru pendamping, maupun terapis, sesuai karakteristik dan kebutuhan khusus siswa juga harus diterapkan.
- Guru seharusnya memiliki kesadaran untuk mengembangkan diri, khususnya terkait kompetensi di bidang pendidikan inklusi agar lebih mumpuni dalam memberikan layanan pendidikan dan akomodasi yang layak bagi peserta didik. Misalnya, guru dapat dengan aktif mencari informasi pelatihan, mengikuti program-program kredensial mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, serta mengembangkan kompetensi lain terkait pendidikan inklusi yang dibutuhkan.
- Pemerintah seharusnya memberikan insentif bagi guru dan pendidik yang dibayarkan secara profesional, jaminan asuransi kesehatan, dan kebebasan untuk berserikat. Jika guru dan pendidik diberikan kesejahteraan sesuai hak mereka, maka pendidikan yang inklusif dan humanis akan lebih mudah untuk terwujud.

Kesimpulan

Penghidupan

- Kelompok penyandang disabilitas yang memiliki identitas berlapis, memiliki tingkat hambatan dan sumber daya yang berbeda. Misalnya, perempuan penyandang disabilitas yang berasal dari pedesaan lebih kesulitan dalam memasuki sektor pekerjaan formal dibandingkan mereka yang berasal dari perkotaan. Demikian pula dengan bantuan sosial yang mungkin hanya dapat diakses oleh kelompok disabilitas tertentu saja.
- Pasar kerja telah mulai menyerap pekerja penyandang disabilitas, tetapi belum sepenuhnya mudah diakses. Sebagai contoh, telah mulai banyak perusahaan swasta dan instansi pemerintah yang bersedia membuka rekrutmen, namun pasar kerja tersebut belum sepenuhnya mampu menyediakan atmosfer kerja yang inklusif. Ketika tidak terserap sektor formal, pekerja penyandang disabilitas akhirnya beralih ke sektor informal yang memiliki perlindungan sosial rendah atau ke sektor wirausaha yang diciptakan sendiri. Meskipun positif bagi tumbuhnya kreativitas kelompok disabilitas, aspek penghidupan tetap harus menawarkan alternatif bagi mereka. Alternatif pasar kerja sektor formal tetap harus didorong untuk dibuka kesempatan seluas-luasnya.
- Pasar kerja yang mulai membuka peluang bagi buruh penyandang disabilitas sesungguhnya bagian penting dari amanah UU No. 8 Tahun 2016 perihal penghidupan yang layak. Namun, implementasi aturan ini perlu didorong sepenuhnya agar pasar kerja yang inklusif tidak hanya berhenti pada proses rekrutmen saja dan kesempatan peningkatan karir dapat terbuka bagi semua kelompok.
- Penting memastikan bahwa layanan infrastruktur baik fisik maupun non fisik dapat diakses sepenuhnya oleh penyandang disabilitas. Tempat kerja yang aksesibel dan atmosfer kerja yang inklusif merupakan harapan bagi pekerja disabilitas. Infrastruktur non fisik berupa layanan yang disediakan pemerintah juga perlu dipastikan mudah diakses oleh kelompok ini. Misalnya, perlu dipastikan bahwa layanan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses secara mandiri oleh kelompok Tunanetra. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur non fisik mampu melayani tanpa diskriminasi.
- Kelompok disabilitas juga masih menghadapi persoalan keahlian dan profesionalisme. Dua hal penting ini perlu dipersiapkan dalam rangka menghadapi tantangan pasar kerja yang menjadi aspek wajib untuk dikembangkan dengan harapan kelompok disabilitas dapat mengakses sekaligus bersaing di tengah pasar kerja.

Teknologi

- Perkembangan teknologi digital dan AI membuka kesempatan untuk mendukung kualitas hidup penyandang disabilitas dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat asalkan pengembangan ini memperhatikan isu aksesibilitas, baik dalam perancangan interface, kemudahan penggunaan, dll.
- Perkembangan teknologi yang tidak mempertimbangkan aksesibilitas dan karakter spesifik kelompok penyandang disabilitas (misalnya latar belakang sosial ekonomi, asal, tingkat pendidikan) akan menciptakan kesenjangan baru, baik antar penyandang disabilitas dan kelompok tipikal atau antar individu penyandang disabilitas sendiri.
- Literasi teknologi penyandang disabilitas di Indonesia masih beragam. Penyandang disabilitas yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi cenderung lebih melek teknologi dan mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi. Sedangkan kelompok penyandang disabilitas yang berasal dari daerah tertinggal, sosial ekonomi rendah cenderung kesulitan untuk mengembangkan literasi teknologi karena hambatan ketersediaan alat dan infrastrukturnya.

- Perkembangan teknologi asistif canggih masih didominasi oleh negara-negara maju, sehingga akses bagi penyandang disabilitas di negara berkembang cenderung tertinggal. Hal ini menciptakan kesenjangan baru antara penyandang disabilitas di negara berkembang dan negara maju.
- Belum adanya pengarusutamaan pengembangan teknologi asistif di Indonesia, baik yang diinisiasi oleh kelompok ilmuwan saintek maupun pengambil kebijakan terkait dengan riset dan teknologi.

Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai amanat Undang-Undang masih terkendala berbagai isu antara lain:

- Rendahnya kesadaran atau pemahaman tentang isu-isu disabilitas pada berbagai pemegang kepentingan di sekolah dan kampus, termasuk guru/dosen, staf, teman sebaya, dan orang tua menimbulkan berbagai permasalahan antara lain:
 1. Sikap negatif guru terhadap siswa berkebutuhan khusus
 2. Diskriminasi dan bullying terhadap siswa berkebutuhan khusus
 3. Tidak terpenuhinya kebutuhan dan akomodasi siswa berkebutuhan khusus dengan optimal
 4. Minimnya pemahaman tentang jenis disabilitas berujung pada kebijakan sekolah yang merugikan siswa disabilitas
- Kesenjangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di berbagai daerah di Indonesia menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Kesenjangan tersebut sangat dipengaruhi oleh isu-isu interseksionalitas yang dapat diberantas melalui penegakan kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah yang mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016.



Implikasi dan Rekomendasi

Penghidupan

- Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 harus bersifat memaksa. Pemerintah perlu memaksa pelaksanaan aturan ini kepada stakeholder, seperti perusahaan swasta, BUMN, dan badan pemerintah.
- Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan hard skill, soft skill, dan kesiapan mental di dunia kerja. Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan pemerintah daerah perlu berkolaborasi dalam menjalankan program ini, bukan hanya mendirikan Unit Layanan Disabilitas saja pada tiap instansi.
- Fasilitas kesehatan dasar, seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah harus memahami perannya dalam menerbitkan surat keterangan disabilitas untuk memberikan akses bagi kelompok disabilitas agar memudahkan kelompok ini untuk mengakses layanan-layanan lainnya.
- Pemerintah harus mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memuat data dasar penyandang disabilitas. NIK yang tertera pada tiap kartu identitas ini akan berlaku pada semua layanan administrasi agar para penyandang disabilitas tidak harus melakukan asesmen berkali-kali.

Teknologi

- Pengembangan teknologi digital perlu memperhatikan aspek aksesibilitas agar semua penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan partisipasi yang setara dalam menggunakan teknologi tersebut dan mendukung inklusi sosial.
- Pemerataan akses informasi dan infrastruktur teknologi di Indonesia terkait dengan tersebarnya informasi mengenai literasi teknologi yang lebih merata, misalnya mengenai teknologi asistif yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Sedangkan contoh akses infrastruktur terkait dengan pemerataan jaringan internet dan ketersediaan infrastruktur berbasis teknologi.
- Pengembangan teknologi asistif di Indonesia harus diurusutamakan dengan kebijakan yang mendorong dukungan pendanaan dan fasilitas untuk mengembangkan teknologi asistif bagi penyandang disabilitas.
- Jaringan ilmuwan dalam pengembangan teknologi yang inklusif dan asistif diperlukan untuk berbagi pengetahuan, wawasan, serta inovasi terkait dengan pengembangan teknologi untuk mendukung kualitas hidup penyandang disabilitas.



Pendidikan

- Pelatihan kesadaran disabilitas harus dilaksanakan secara masif dan terstruktur bagi guru dan pendidik, serta pemegang kebijakan pendidikan lainnya di seluruh Indonesia agar siswa penyandang disabilitas mendapatkan akomodasi yang layak dan dapat mengikuti pendidikan dengan optimal.
- Siswa penyandang disabilitas perlu dilatih sejak dini untuk mengembangkan kemampuan advokasi diri untuk dapat mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menegosiasikan kebutuhan khususnya di sekolah dan kampus.
- Pemerintah perlu lebih tegas dalam menegakkan amanat UU No. 8 Tahun 2016, khususnya dalam mempersempit kesenjangan antara penyelenggaraan pendidikan inklusi di kota besar dan di daerah, khususnya dari segi fasilitas penunjang, akses informasi, serta ketersediaan teknologi.
- Pemerintah perlu mengatur wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, khususnya dalam menyediakan sumber daya manusia (GPK, guru pendamping, maupun terapis) sesuai kebutuhan siswa penyandang disabilitas di sekolah dan kampus.
- Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan guru dan pendidik, dalam bentuk tambahan insentif, penjaminan asuransi kesehatan, dan kebebasan untuk berserikat untuk menunjang terlaksananya pendidikan inklusi di Indonesia.
- Guru dan pendidik seharusnya memiliki semangat dan kesadaran untuk mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan dan micro credentials yang menunjang kompetensinya dalam memberikan pelayanan dan akomodasi bagi siswa penyandang disabilitas dengan lebih optimal.
- Guru seharusnya juga aktif berjejaring dan mencari bantuan dari pemegang kepentingan, baik di sekitar sekolah dan kampus maupun dari organisasi penyandang disabilitas di luar sekolah dan kampus, untuk mengoptimalkan desain pembelajaran yang inklusif bagi siswa disabilitas.
- Secara umum, penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam jenjang apapun sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas agar lebih memahami sudut pandang disabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil, sehingga memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan sesuai amanat TPB.

Referensi

- Annur, C. M. (2023, August 8). Mayoritas Pekerja Disabilitas di Indonesia Berstatus Wirausaha | Databoks. Retrieved from databoks.katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/08/mayoritas-pekerja-disabilitas-di-indonesia-berstatus-wirausaha>
- Antonio, A., & Tuffley, D. (2014). The Gender Digital Divide in Developing Countries. *Future Internet*, 6(4), 673–687. <https://doi.org/10.3390/fi6040673>
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2022). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. In Kurikulum Kemdikbud RI. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. Retrieved from <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>
- Benjamin, R. (2019). *Race after Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code*. Cambridge: Polity.
- Brophy, P., & Craven, J. (2007). Web Accessibility. *Library Trends*, 55(4), 950–972. <https://doi.org/10.1353/lib.2007.0029>

- Brown, R. L., & Moloney, M. E. (2018). Intersectionality, Work, and Well-Being: The Effects of Gender and Disability. *Gender & Society*, 33(1), 94–122. <https://doi.org/10.1177/0891243218800636>
- Charlton, J. I. (2011). *Nothing about Us without Us: Disability Oppression and Empowerment*. California: University of California Press.
- Damayanto, A., Prabawati, W., & Jauhari, M. N. (2020). Kasus Bullying pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Jurnal Ortopedagogia*, 6(2), 104. <https://doi.org/10.17977/um031v6i22020p104-107>
- Davis, K. (2008). Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful. *Feminist Theory*, 9(1), 67–85. <https://doi.org/10.1177/1464700108086364>
- Dawson, H., Kumar, P., & Atkinson, V. (n.d.). An intersectional approach to disability inclusion: A resource for members of the Bond Disability and Development Group, donors, and wider NGO sector. In *Bond*. London: Bond. Retrieved from Bond website: <https://www.bond.org.uk/resources/an-intersectional-approach-to-disability-inclusion>
- Duplaga, M. (2017). Digital divide among people with disabilities: Analysis of data from a nationwide study for determinants of Internet use and activities performed online. *PLOS ONE*, 12(6), e0179825. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179825>
- Emmett, T., & Alant, E. (2006). Women and disability: exploring the interface of multiple disadvantage. *Development Southern Africa*, 23(4), 445–460. <https://doi.org/10.1080/03768350600927144>
- Goethals, T., De Schauwer, E., & Van Hove, G. (2015). Weaving intersectionality into disability studies research: Inclusion, reflexivity and anti-essentialism. *DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies*, 2(1-2), 75. <https://doi.org/10.11116/jdivegendstud.2.1-2.0075>
- Hastuti, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Kafer, A., & Kim, E. (2017). Disability and the Edges of Intersectionality. In C. Barker & S. Murray (Eds.), *The Cambridge Companion to Literature and Disability* (pp. 123–138). Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316104316.010>
- Kemensos. (2023, October 7). Kemensos Penuhi Kebutuhan Dasar Disabilitas dengan Bantuan Permakanan. Retrieved from kemensos.go.id website: <https://kemensos.go.id/kemensos-penuhi-kebutuhan-dasar-disabilitas-dengan-bantuan-permakanan>
- Kemensos. (2023, December 22). ATENSI Kemensos Tahun 2023 Melebihi Target. Retrieved from kemensos.go.id website: <https://kemensos.go.id/atensi-kemensos-tahun-2023-melebihi-target>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024, March 7). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. Retrieved from Komnas Perempuan website: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Larasati, D., Huda, K., Cote, A., Rahayu, S. K., & Siyaranamual, M. (2019). Policy Brief: Inclusive Social Protection for Persons with Disability in Indonesia. In TNP2K: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Retrieved from Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan website: <https://www.tnp2k.go.id/downloads/inclusive-social-protection-for-persons-with-disability-in-indonesia>
- Meekosha, H. (2011). Decolonising disability: thinking and acting globally. *Disability & Society*, 26(6), 667–682. <https://doi.org/10.1080/09687599.2011.602860>
- Moodley, J., & Graham, L. (2015). The importance of intersectionality in disability and gender studies. *Agenda*, 29(2), 24–33. <https://doi.org/10.1080/10130950.2015.1041802>

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/120868/PERMENSOS%20NOMOR%20%201%20TAHUN%202018.pdf>
- Pirmasari, D. A., & McQuaid, K. (2023). Halin ai: Intersectional Experiences of Disability, Climate Change, and Disasters in Indonesia. *Social Inclusion*, 11(4), 291–302.
<https://doi.org/10.17645/si.v11i4.7105>
- Prasetya, D., Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Wahyu, M. F. R., & Harja, I. T. (2022). Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja: Kondisi dan Tantangannya di Indonesia sebagai Negara G20. In *Perkumpulan Prakarsa*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa. Retrieved from Perkumpulan Prakarsa website: <https://repository.theprakarsa.org/publications/410054/disability-groups-in-the-workplace-conditions-and-challenges-in-indonesia-as-a-g>
- Schuller, Ii., van Brakel, W. H., van der Vliet, I., Beise, K., Wardhani, L., Silwana, S., ... Asapa, A. S. (2010). The way women experience disabilities and especially disabilities related to leprosy in rural areas in South Sulawesi, Indonesia. *Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal*, 21(1), 60–70.
- Shew, A. (2023). *Against Technoableism: Rethinking Who Needs Improvement*. New York: W. W. Norton & Company.
- Stienstra, & Lee. (2019). Disabilities and Livelihoods: Rethinking a Conceptual Framework. *Societies*, 9(4), 67. <https://doi.org/10.3390/soc9040067>
- The Economist. (2022). Economist Impact: The Inclusive Internet Index, supported by Meta. Retrieved from impact.economist.com website: <https://impact.economist.com/projects/inclusive-internet-index/2022>
- Udhiyanasari, K. Y. (2019). Sikap Guru terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.31539/joeai.v2i1.584>
- Wickenden, M. (2023). Disability and other identities?—how do they intersect? *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 4(4). <https://doi.org/10.3389/fresc.2023.1200386>
- Yulaswati, V., Nursyamsi, F., Ramadhan, M. N., Palani, H., & Yazid, E. K. (2021). Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis. In Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. Retrieved from Kementerian PPN/Bappenas website: <https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Policy+Paper&s=disabilitas&tahun=0>
- Zakiah, K., Lestari, V. P., & Putra, H. D. (2020). Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia dan Disabilitas Berat) di Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI.